



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 29/PUU-XIV/2016
PERKARA NOMOR 40/PUU-XIV/2016
PERKARA NOMOR 43/PUU-XIV/2016**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2014
TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN AHLI
PRESIDEN
(VI & III)**

J A K A R T A

KAMIS, 2 JUNI 2016



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 29/PUU-XIV/2016
PERKARA NOMOR 40/PUU-XIV/2016
PERKARA NOMOR 43/PUU-XIV/2016**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kejaksaan Republik Indonesia [Pasal 35 huruf c beserta Penjelasannya] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON PERKARA NOMOR 29/PUU-XIV/2016

1. Irwansyah Siregar
2. Dedi Nuryadi

PEMOHON PERKARA NOMOR 40/PUU-XIV/2016

1. Sisno Adiwino

PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-XIV/2016

1. Badan Peneliti Independen Kekayaan Pejabat Negara dan Pengusaha Nasional (BPI KPNN)

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR dan Ahli Presiden (VI & III)

**Selasa, 24 Mei 2016 Pukul 11.14 – 11.28 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
JI. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Anwar Usman | (Anggota) |
| 3) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 4) Suhartoyo | (Anggota) |
| 5) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 6) Patrialis Akbar | (Anggota) |
| 7) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 8) Aswanto | (Anggota) |

**Cholidin Nasir
Mardian Wibowo
Sunardi**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon Pemohon Perkara Nomor 29/PUU-XIV/2016:

1. Sunggul Hamonangan Sirait
2. Ignatius Supriyadi

B. Pemohon Perkara Nomor 40/PUU-XIV/2016:

1. Sisno Adiwino

C. Kuasa Hukum Pemohon Pemohon Perkara Nomor 40/PUU-XIV/2016:

1. M. Ardy Mbalembout

D. Kuasa Hukum Pemohon Pemohon Perkara Nomor 40/PUU-XIV/2016:

1. Didi Karya Dharmawan
2. Haetami
3. Halim Darmawan

E. Pemerintah:

1. Surdiyanto
2. Wahyu Jaya Setia Azhari
3. Mu. Sholeh
4. Silviyi
5. Tri Ningsih

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.14 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bismillahirrahmanirahim. Sidang dalam Perkara Nomor 29/PUU-XIV/2016, 40/PUU-XIV/2016, dan 43/PUU-XIV/2016 dengan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Semula persidangan Pleno kali ini adalah hanya untuk memeriksa Perkara Nomor 29/PUU-XIV/2016, tapi di dalam perkembangannya ada permohonan baru, permohonan judicial review yang menyangkut undang-undang dan pasal yang sama, perkara itu diregister dalam Nomor 40/PUU-XIV/2016 dan 43/PUU-XIV/2016.

Oleh karena itu, kemudian kita gabung menjadi tiga perkara disidangkan bersama-sama. Tapi proses dari Perkara 29/PUU-XIV/2016 itu sudah sampai kepada yang terakhir pada hari ini rencananya adalah mendengarkan keterangan DPR dan keterangan ahli dari Pemerintah. Oleh karena digabung, maka yang pertama yang perlu saya minta klarifikasi. Karena itu sama mengenai pasal dan undang-undangnya yang diujikan. Apakah jawaban dari Pemerintah bisa dipakai juga untuk jawaban pada Perkara 40/PUU-XIV/2016 dan 43/PUU-XIV/2016?

2. PEMERINTAH: SURDIYANTO

Yang Mulia, bisa, Yang Mulia. Kalau ini perkaranya sama, masalahnya sama, itu bisa.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bisa, ya?

4. PEMERINTAH: SURDIYANTO

Ya.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Kalau begitu Pemohon Perkara 40/PUU-XIV/2016 dan 43/PUU-XIV/2016 itu nanti jawaban Pemerintah itu bisa dipakai sebagai jawaban dari permohonan pada Perkara 40/PUU-XIV/2016 dan 43/PUU-XIV/2016.

Pada kesempatan ini Pemerintah mengajukan ahli yang mestinya kita dengar, tapi yang bersangkutan Prof. Dr. Adriaan Bedner ini seorang ahli dari Leiden, Van Vollenhoven Unstituut, tidak bisa hadir, tapi mengirimkan makalahnya, keterangannya. Jadi keterangan berupa keterangan tertulis begitu, Pemerintah?

6. PEMERINTAH: SURDIYANTO

Betul, Yang Mulia.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, kalau begitu ... begini supaya persidangan ini menjadi persidangan yang bisa digabungkan dan memenuhi asas dan prosedur hukum acara Mahkamah yang benar, maka meskipun Perkara 29/PUU-XIV/2016 sudah sampai pada ahli dari Pemerintah atau dari Presiden, maka kita akan bisa mundur ke belakang dulu. Ahli dan saksi yang diajukan oleh Perkara 29/PUU-XIV/2016 sudah kita dengar. Oleh karena itu, nanti Perkara 40/PUU-XIV/2016 dan 43/PUU-XIV/2016 bisa mengikuti dari risalah persidangan yang dilakukan sebelumnya. Kemudian juga jawaban tadi juga berlaku untuk Perkara 40/PUU-XIV/2016 dan 43/PUU-XIV/2016. Jadi itu bisa berlaku.

Oleh karena itu, silakan Pemohon Perkara 40/PUU-XIV/2016 dan 43/PUU-XIV/2016 mempelajari apa yang sudah di dalam risalah. Sekarang pertanyaannya, saya ... oh, sori, ini tapi belum anu nanti belum memperkenalkan tapi ini saya umumkan dulu mengenai yang berhubungan dengan prosesnya nanti saya minta untuk Perkara 40/PUU-XIV/2016 dan 43/PUU-XIV/2016 juga memperkenalkan di sini.

Jadi kita langsung menggabungkan tiga perkara ini bersama-sama dalam persidangan yang prosesnya sudah saya sebutkan tadi, sehingga Pemohon Perkara 40/PUU-XIV/2016 dan 43/PUU-XIV/2016 saya harapkan bisa membaca dan mempelajari apa yang sudah berkembang dalam risalah yang ada, gitu ya.

Baik, kita akan mulai. Perkara Nomor 29/PUU-XIV/2016 ini hadir. Kemudian Perkara 40/PUU-XIV/2016 yang hadir siapa? Saya persilakan.

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 40/PUU-XIV/2016: M. ARDY MBALEMBOUT

Assalamualaikum wr. wb.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Walaikumsalam wr. wb.

**10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 40/PUU-XIV/2016:
M. ARDY MBALEMBOUT**

Selamat pagi, salam sejahtera, Majelis Hakim yang saya muliakan. Kami Pemohon Perkara ... Pemohon Nomor 40/PUU-XIV/2016, saya mewakili Kongres Advokat Indonesia DPD DKI Jakarta mewakili prinsipal yang hadir Bapak Irjen. Pol. Drs. Sisno Adiwino, M.M. Purnawirawan Polri. Terima kasih.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, baik, terima kasih. Perkara 43/PUU-XIV/2016? silakan.

**12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-XIV/2016:
HALIM DARMAWAN**

Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Perkara 43/PUU-XIV/2016 dari Pengacara Halim and Partner yang telah mendapatkan kuasanya dari Badan Peneliti Independen yang sebagai Ketuanya adalah Drs. Rahmad Sukendar. Itu, Yang Mulia.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih. Jadi kita ulangi apa yang sudah saya sampaikan tadi. Agenda pada hari ini adalah mendengarkan keterangan DPR dan ahli dari Pemerintah. DPR tidak hadir, ahli dari Pemerintah Dr. ... Prof. Dr. Adriaan Bendner juga tidak bisa hadir tapi sudah memberikan keterangan tertulis. Jadi ini yang menjadi keterangan tertulis dari Adriaan Bendner ya, Pemerintah, betul? Oh, Ahli Adriaan Bendner, betul kan? Lho. Fachrizal tidak bisa hadir. Terus kemudian yang memberikan keterangan tertulis ini si Fachrizal Afandi? Oh, baik. Fachrizal Afandi yang diajukan oleh Prof. Adriaan Bendner, ya? Baik kalau begitu. Ini sudah diterima di persidangan pada kesempatan ini. Karena sudah diterima, maka seperti tadi yang saya sampaikan kita harus kembali ke belakang untuk memberikan kesempatan yang sama. Apakah Perkara Nomor 40/PUU-XIV/2016 dan 43/PUU-XIV/2016 akan mengajukan ahli atau saksi? Saya persilakan.

**14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 40/PUU-XIV/2016:
M. ARDY MBALEMBOUT**

Terima kasih, Ketua Majelis. Kami sebenarnya sudah mempersiapkan saksi ahli satu orang, tapi karena pada kesempatan kemarin tidak ... informasinya kita belum menyiapkan hari ini. Jadi hari ini kita ... tidak (...)

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, kalau anu kita dengar pada persidangan yang akan datang.

**16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 40/PUU-XIV/2016:
M. ARDY MBALEMBOUT**

Siap, siap.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Berapa ahli yang akan diajukan?

**18. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 40/PUU-XIV/2016:
M. ARDY MBALEMBOUT**

Kami akan usahakan dua, tapi yang satu sudah siap. Kalau diizinkan dua ahli.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Dua ahli, ya, kalau begitu kita agendakan dua ahli.

**20. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 40/PUU-XIV/2016:
M. ARDY MBALEMBOUT**

Siap.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Untuk Perkara 43/PUU-XIV/2016?

**22. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-XIV/2016:
HALIM DARMAWAN**

Terima kasih, Yang Mulia. Kami Perkara 43/PUU-XIV/2016 tidak mengadakan saksi ahli.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oh, baik. Kalau begitu.

24. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-XIV/2016: HALIM DARMAWAN

Terima kasih, Yang Mulia.

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, kalau begitu. Baik, kalau begitu untuk persidangan yang akan datang. Sekarang Pemerintah, apakah juga akan mengadakan anu ... mengajukan ahli atau saksi tambahan yang satu itu? Dari apa yang sudah di (...)

26. PEMERINTAH: SURDIYANTO

Mungkin cukup, Yang Mulia.

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Cukup ya, baik. Berarti agenda kita itu pada persidangan yang akan datang akan mendengarkan keterangan ahli dari Pemohon Perkara Nomor 40/PUU-XIV/2016, ya, dua ahli, ahlinya siapa? Sudah bisa dianu ... disampaikan? Pak Sisno kalau mau bicara langsung juga bisa silakan.

28. PEMOHON PERKARA NOMOR 40/PUU-XIV/2016: SISNO ADIWINOTO

Assalamualaikum wr. wb.

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Walaikumsalam wr. wb.

30. PEMOHON PERKARA NOMOR 40/PUU-XIV/2016: SISNO ADIWINOTO

Selamat siang dan salam sejahtera. Yang sangat kami muliakan Bapak Ketua Majelis dan Para Hakim Majelis MK yang kami muliakan. Terima kasih atas kesempatannya. Kami sebelum ini sudah berbincang dengan Pak Supri dari 29/PUU-XIV/2016 maupun dari 43/PUU-XIV/2016. Memang pada dasarnya sama yang kami mohon, mungkin hanya mempertegas saja. Kami akan menambahkan tapi juga akan kami diskusikan apakah dianggap perlu materinya akan sama atau tidak kepada 29/PUU-XIV/2016.

Kami rencana mengajukan Prof. Romly dan Dr. Ruly. Tapi hari ini karena baru dapat jadwal, belum bisa kami hadirkan.

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, enggak apa-apa memang (...)

32. PEMOHON PERKARA NOMOR 40/PUU-XIV/2016: SISNO ADIWINOTO

Ya. Nah, kemudian inti yang memang kami sampaikan adalah mungkin sudah sama. Gugatan untuk bahwa Pasal 35 Undang-Undang Kejaksaan tentang deponering, itu bertentangan paling tidak dengan tiga Undang-Undang Dasar 1945, tiga pasal, 28D, 28I, dan satu lagi yang menyangkut ini ... hidup. Karena kalau menyangkut dengan novel. Itu yang kami gugat. Sehingga kami harapkan yang pertama mungkin pasal deponering itu karena kalau asas oportunitas tentu polisi sudah diberi kewenangan penyidikan SP3, penghentian penyidikan, SP3. Untuk kejaksaan juga sudah diberi kewenangan penghentian penuntutan SP2P. Kepala penyidik atau Kapolri tidak diberi kewenangan. Kepala penuntut diberi kewenangan deponering, yang ini hampir sama dengan hak prerogatif Presiden untuk memberikan abolisi. Sehingga mungkin keadilan atau kesetaraan juga tidak diperoleh kepada institusi. Sehingga tuntutan kami, harapan kami, pasal deponering dihapuskan.

Kalau pendapat Ketua dan Majelis tidak, paling tidak dipertegas. Karena kalau di Undang-Undang Kejaksaan kan untuk menghentikan itu berdasarkan kepentingan hukum, tapi deponering untuk kepentingan umum. Nah, kepentingan umum ini mungkin dipertegas se ... dalam ayatnya sendiri untuk kepentingan masyarakat dan bangsa, yang kami harap ... eh, kami anggap penafsiran untuk pelaksanaan deponering untuk AS dan BW tidak memenuhi.

33. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

34. PEMOHON PERKARA NOMOR 40/PUU-XIV/2016: SISNO ADIWINOTO

Sehingga, berikutnya untuk ... mohon untuk bisa diperjelas sehingga tidak terjadi lagi penyalahgunaan wewenang.

35. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

36. PEMOHON PERKARA NOMOR 40/PUU-XIV/2016: SISNO ADIWINOTO

Demikian, terima kasih Yang Mulia.

37. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih. Itu anu nanti kita lihat. Ahli yang diajukan dua orang, akan kita dengar keterangannya pada persidangan yang akan datang, ya, supaya bisa dihadirkan.

Untuk yang Pemerintah juga sudah selesai, sehingga persidangan besok itu persidangan yang terakhir. Karena Perkara Nomor 43/PUU-XIV/2016 juga enggak mengajukan ahli, ya.

Baik. Kalau begitu, persidangan yang akan datang Kamis, 16 Juni tahun 2016, pada pukul 11.00 WIB, agendanya mendengarkan keterangan DPR kalau DPR hadir. Kemudian, keterangan ahli dari Perkara Nomor 40/PUU-XIV/2016=2 orang. Apa yang sudah disampaikan tadi, mungkin Pak Romly dengan Dr. Ruly, ya. Sebelumnya, nanti supaya keterangan tertulisnya bisa disampaikan bersama dengan curriculum vitae-nya, baik.

Ada yang akan disampaikan, Pemohon 40/PUU-XIV/2016 dan Nomor 43/PUU-XIV/2016? Kalau yang Nomor 29/PUU-XIV/2016 sudah selesai. Atau sudah cukup, enggak ada masalah? Cukup, ya?

Baik. Dari Pemerintah, cukup juga, ya?

38. PEMERINTAH: SURDIYANTO

Cukup, Yang Mulia.

39. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Kalau begitu, saya kembali ingatkan untuk Perkara Nomor 40/PUU-XIV/2016 dan Nomor 43/PUU-XIV/2016 supaya bisa mencermati dan ... apa ... membaca apa yang sudah berkembang dalam persidangan ini di dalam risalah-risalah persidangan sebelumnya untuk Perkara Nomor 29/PUU-XIV/2016, ya.

Baik. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.28 WIB

Jakarta, 2 Juni 2016
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d

Rudy Heryanto
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.